

Pembangunan RKB di SMP 1 Tembus Rp3,4 Miliar Dirancang Tiga Lantai dengan 12 Ruang Kelas



Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 17/01/2025

BONTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang kembali melanjutkan proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP 1. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud, Nurhadi mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp3,4 miliar.

"Ada tiga bentuk pengerjaan yang dijadikan satu paket," ujar Nurhadi, Rabu (15/1) lalu.

Tiga sasaran pengerjaan tersebut meliputi pembangunan lanjutan RKB, pemasangan *paving block* halaman sekolah, dan revitalisasi kantin. Proyek RKB ini sempat dimulai pada 2023, tetapi kontraktor sebelumnya CV Amra Mandiri gagal menyelesaikan pengerjaan sesuai kontrak yang berakhir setelah 210 hari kerja sejak 16 Mei 2023.

RKB baru ini dirancang dengan tiga lantai yang terdiri dari 12 ruang kelas, masing-masing empat kelas per lantai. Fasilitas tambahan seperti toilet juga disiapkan di bagian samping bangunan. Namun, pengerjaan yang tertunda mencakup pemasangan keramik, pembangunan dinding di lantai dua dan tiga, pemasangan plafon, serta pengecatan.

Sementara itu, revitalisasi kantin akan dilakukan dengan membongkar bangunan lama dan menggantinya dengan fasilitas yang lebih nyaman. "Lokasinya tetap di tempat yang sama, hanya bangunannya kami bongkar dulu," jelas Nurhadi.

Proses lelang untuk pengawasan teknis proyek ditargetkan dimulai pada Februari 2025 dengan pengerjaan fisik menyusul beberapa bulan kemudian. Nurhadi menyebut tahapan lelang akan dilakukan secara simultan untuk mempercepat pelaksanaan. Selama ini, keterbatasan jumlah ruang kelas di SMP 1 yang hanya memiliki 20 kelas membuat siswa terpaksa menggunakan ruangan lain seperti aula, laboratorium komputer, dan bekas ruang guru untuk kegiatan belajar. Pasalnya, jumlah rombongan belajar di sekolah ini mencapai 25 kelas. (ra/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pembangunan RKB di SMP 1 Tembus Rp3,4 Miliar Dirancang Tiga Lantai dengan 12 Ruang Kelas, 17/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Permen PUPR 1/2023), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.